

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Alimuddin, 'Praktek Musaqaah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadist)', *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 2.1 (2017).
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, Penerjemah Arid Munandar. *Fiqih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Alvian, Dedri. 2020. "Pelaksanaan Akad Musaqaah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)", Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Pekanbaru.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail Ibnu Ibrahim ibn al-Mughirati ibn Bardazbata al-Ja'fi. *Shahih Bukhari*, Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Imam, Asy-Syafi'i, Terjemahan Ismail Yakub. *AL-UMM (Kitab Induk)*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Amin, Diyah Nur Fauziyyah, 'Penerapan Metode Curah Gagasan (Brainstorming) Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengemukakan Pendapat Siswa', *Jurnal Pendidikan Sejana*, 5.2 (2016).
- Arafiq. 2019. "Praktik Musaqaah Pada Petani Karet dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Jambi.
- Azhari, Fathurrahman, 'Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam', *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13.1 (2014).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al., eds., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Habibullah, Eka Sakti, 'Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam', *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, (2018).
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- <https://kbbi.web.id/relevansi>. (27 Februari 2021).
- Indraini, Saras. 2016. "Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaralam". Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Palembang.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Iman Abu Hanifah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mahsyar, St. Nurhayati & Nun Maziyyah binti Mahsyar, 'Analysis of the Influences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi', ATLANTIS PRESS: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 231 (2018).
- Mughniyah, Muhammad Jawab. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rahayu, Sri Endang dan Hastina Febriaty. 'Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Pasar Valuta Asing Pada Mata Kuliah Ekonomi Internasional 2 (Studi Mahasiswa Semester 5 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi)', *Jurnal Imiah Manajemen dan Bisnis*, 17.2 (2016).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad dan Boedi Abdullah. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka setia, 2014.
- Safitri, Mariana. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida

- Kecamatan Keritang Indragiri Hilir”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: Riau.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- As-Sayis, Ali dan Mahmud Syalthut. *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, 'Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqaq', (*Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7.2, 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Syariah, Elvi. 2018. "Hukum Jagung Sebagai Objek Musaqaq Menurut Al-Khotib Asy Syarbini (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Medan.
- Syalthut, Mahmud dan Ali As-Sayis. *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana 2010.
- Tim Penyusun, 2020, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare*.
- Triono, Dwi Condro. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, Yogyakarta: Irtikaz 2012.
- Turmudi, Muhammad, 'Production In Islamic Economic Perspective', *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18.1 (2017).
- Yusup, Ananda Muhammad. 2020. "Pelaksanaan Musaqaq Pada Perkebunan Kopi di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : HASLINA
NIM : 17.2300.090
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : RELEVANSI PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I
DENGAN PRAKTIK AKAD MUSAQAH PETANI
KEBUN DI KELURAHAN KATOMPORANG
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Untuk Pemilik Kebun

1. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menyerahkan kebun kepada orang lain untuk digarap?
2. Bagaimana sistem penyerahan kebun tersebut dilakukan?
3. Bagaimana bentuk perjanjian *akad musaqah* yang dilakukan oleh bapak/ibu dengan petani penggarap, apakah secara lisan atau dibuktikan dengan tulisan?
4. Berapa luas kebun bapak/ibu yang digarap oleh petani penggarap?
5. Kebun apasaja yang bapak/ibu miliki dan dijadikan objek kerjasama *akad musaqah*?
6. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap kebun bapak/ibu?
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang digunakan?

8. Apakah ada ketentuan batas jangka waktu selama menggarap kebun bapak/ibu?
9. Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan tersebut?
10. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

B. Wawancara Untuk Petani Penggarap

1. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu untuk menjadi petani penggarap ?
2. Bagaimana proses terjadinya kerjasama *akad musaqah*?
3. Sejak kapan bapak/ibu menjadi petani penggarap?
4. Jenis tanaman apa saja yang bapak/ibu garap?
5. Pekerjaan apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam menggarap kebun tersebut?
6. Apakah ada jangka waktu ditentukan ketika terjadi akad?
7. Kapan pembagian bagi hasil tersebut dilakukan?
8. Bagaimana cara bagi hasil yang bapak/ibu lakukan dengan pemilik kebun?
9. Berapakah yang dihasilkan penggarap setiap panen dan berapa yang didapat penggarap dan pemilik kebun?
10. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad?
11. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja dan biaya pengelolaan kebun?
12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?
13. Apakah dengan adanya bentuk kerja sama ini sudah dapat membantu bapak/ibu dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 03 September 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(Dr. M. Nasri Mamang, M.Ag.)
NIP. 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping

(Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M. Hum.)
NIP. 19641231 199102 2 002

PAREPARE

HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad MUSAQAH* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas pemilik kebun salak

Nama : Hj. Masu (Pemilik)

Umur : 65 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomparang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong ibu menyerahkan kebun kepada orang lain untuk digarap?

Jawaban: Usia yang sudah tua dan sering sakit-sakitan serta sudah tidak mampu lagi untuk menggarap kebun salak sendiri.

2. Bagaimana sistem penyerahan kebun tersebut dilakukan?

Jawaban: Saya bertemu dan menawarkan kebun salak saya untuk dikelola dan saya bertemu langsung dengan ibu salawati.

3. Bagaimana bentuk perjanjian *akad musaqah* yang dilakukan oleh ibu dengan petani penggarap, apakah secara lisan atau dibuktikan dengan tulisan?

Jawaban: Secara lisan alasannya karena lebih mudah

4. Berapa luas kebun ibu yang digarap oleh petani penggarap?

Jawaban: 20 Are

5. Kebun apasaja yang ibu miliki dan dijadikan objek kerjasama *akad musaqah*?

Jawaban: Kebun Salak

6. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap kebun ibu?

Jawaban: Syaratnya tidak ada tapi jika ada hasilnya dibagi 2 setelah dikurangi biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan kebun

7. Bagaimana pembagian bagi hasil yang digunakan?

Jawaban: Pembagiannya dilakukan setelah panen, $\frac{1}{2}$ untuk pemilik dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap.

8. Apakah ada ketentuan batas jangka waktu selama menggarap kebun bapak?


Jawaban: Tidak ada ketentuan waktunya, penggarap boleh menggarap kebun salak sampai saya sudah mau mengambilnya kembali.

9. Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan tersebut?

Jawaban: Kedua pihak dimana hasilnya diambil dari hasil penjual buah salak. Biasanya jika belum ada hasilnya penggarap menanggung pertama tapi uangnya akad diganti setelah hasil panen

10. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: Tidak pernah tidak ada hasil yang didapat pasti ada meskipun itu sedikit.



HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas penggarap kebun salak

Nama : Salawati (Penggarap)

Umur : 50 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomporang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong ibu untuk menjadi petani penggarap?

Jawaban: Saya mau menggarap kebun salak ini karena saya tidak memiliki kebun salak dan mau tambah-tambah pemasukan serta mencari kerja sampingan dari pada tinggal saja dirumah. Menggarap kebun salak ini juga mudah dan kita tidak setiap hari kekebun.

2. Bagaimana proses terjadinya kerjasama *akad musaqah*?

Jawaban: Ibu Hj. Masu (pemilik kebun salak) meminta saya untuk menggarap kebun salak miliknya, dan saya menerima tawaran dari ibu Hj. Masu.

3. Sejak kapan ibu menjadi petani penggarap?

Jawaban: Sudah 3 tahun

4. Jenis tanaman apa saja yang ibu garap?

Jawaban: Buah Salak saja

5. Pekerjaan apa saja yang ibu lakukan dalam menggarap kebun tersebut?

Jawaban: Mengawinkan bunga salak agar memiliki buah, membersihkan rumput yang tumbuh, Menebang batang-batang pohon salak serta memberikan pupuk pada pohon salak.

6. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika terjadi akad?

Jawaban: Tidak, pemilik kebun tidak menentukan batas jangka waktunya

7. Kapan pembagian bagi hasil tersebut dilakukan?

Jawaban: Setelah panen dan sudah dijual

8. Bagaimana cara bagi hasil yang ibu lakukan dengan pemilik kebun?

Jawaban: Bagi hasil dibagi 2 setelah dikurangi dari biaya-biaya yang digunakan seperti pembelian pupuk dan pestisida.

9. Berapakah yang dihasilkan penggarap setiap panen dan berapa yang didapat penggarap dan pemilik kebun?

Jawaban: Setiap panen itu beda-beda itu tergantung dari banyaknya buah salak yang dipanen. Biasanya saya dapat Rp.300.000. ini hasil bersih, maka dibagi 2 dengan pemilik dan penggarap. Rp.150.000 untuk pemilik dan Rp.150.000 untuk penggarap.

10. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad?

Jawaban: Pembagian hasilnya dibagi 2

11. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja dan biaya pengelolaan kebun?

Jawaban: Penggarap sendiri yang menanggung biaya pribadinya tetapi biaya pengelolaan itu dari hasil yang didapat dari penjualan buah salak

12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: Menanggung kerugian adalah sama-sama, tetapi selama saya menggarap tidak pernah tidak ada yang didapat pasti ada meskipun itu sedikit.

13. Apakah dengan adanya bentuk kerja sama ini sudah dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup?

Jawaban: Alhamdulillah sudah ada tambahan untuk biaya-biaya keperluan hari-hari.

HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas pemilik kebun pisang

Nama : Hj. Juhe (Pemilik)

Umur : 80 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomparang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong ibu menyerahkan kebun kepada orang lain untuk digarap?

Jawaban: Umur saya sudah tua dan sudah tidak mampu lagi mengelolah kebun pisang. Apalagi jarak ke kebun cukup jauh dan saya tidak mampu lagi untuk jalan kaki kesana.

2. Bagaimana sistem penyerahan kebun tersebut dilakukan?

Jawaban: Saya datang ke rumah bapak Hasan dan menawarkan lahan perkebunan pisang yang saya miliki untuk digarap. Kemudian bapak Hasan menerima untuk menggarap lahan tersebut semampunya.

3. Bagaimana bentuk perjanjian *akad musaqah* yang dilakukan oleh ibu dengan petani penggarap, apakah secara lisan atau dibuktikan dengan tulisan?

Jawaban: Saya bicara langsung sama bapak Hasan dan tidak ada bukti tertulis yang saya berikan karena saya sudah percaya sama bapak Hasan.


4. Berapa luas kebun ibu yang digarap oleh petani penggarap?

Jawaban: 40 Are

5. Kebun apasaja yang ibu miliki dan dijadikan objek kerjasama *akad musaqah*?

Jawaban: Kebun pisang

6. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap kebun ibu?
Jawaban: Tidak ada tetapi cukup kelolah kebun itu dengan baik anggarp saja kebun itu seperti milik ta.
7. Bagaimana pembagian bagi hasil yang digunakan?
Jawaban: Pembagian bagi hasil dilakukan setelah panen, $\frac{1}{2}$ untuk pemilik kebun dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap.
8. Apakah ada ketentuan batas jangka waktu selama menggarap kebun bapak?
Jawaban: Tidak ada jangka batas waktu untuk penggarap menggarap kebun pisang itu.
9. Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan tersebut?
Jawaban: Biaya perawatan kebun diambil dari hasil penjualan buah pisang, kemudian sisanya dibagi dua antara pemilik dan penggarap.
10. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?
Jawaban: Sama-sama yang tanggung kerugian.



HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas penggarap kebun pisang

Nama : Hasan (Penggarap)

Umur : 55 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomporang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap?
Jawaban: Alasan saya menggarap kebun pisang ini karena tidak memiliki kebun pisang sendiri dan mau tambah-tambah penghasilan.
2. Bagaimana proses terjadinya kerjasama *akad musaqah*?
Jawaban: Pemilik kebun meminta saya agar kebun nya digarap dan merawatnya dengan baik nanti ada hasilnya dibagi dua.
3. Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap?
Jawaban: Sudah satu tahun lebih
4. Jenis tanaman apa saja yang bapak garap?
Jawaban: Tanaman pisang
5. Pekerjaan apa saja yang ibu lakukan dalam menggarap kebun tersebut?
Jawaban: Menebang pohon pisang yang sudah tua, membersihkan lahan kebun, penyemprotan serta memberi pupuk pada pohon pisang.
6. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika terjadi akad?
Jawaban: Pemilik kebun tidak memberikan batas waktu untuk menggarap kebun pisangnya.
7. Kapan pembagian bagi hasil tersebut dilakukan?

Jawaban: Setelah panen dan pembeli sudah menyerahkan sama saya uang hasil penjualannya.

8. Bagaimana cara bagi hasil yang bapak lakukan dengan pemilik kebun?

Jawaban: Dibagi dua sama pemilik kebun setelah hasilnya bersih.

9. Berapakah yang didapatkan penggarap setiap panen dan berapa yang didapat penggarap dan pemilik kebun?

Jawaban: Tergantung dari hasil panennya, apabila buahnya banyak hasilnya juga banyak dan apabila sedikit hasilnya juga sedikit. Seperti panen kali ini mendapatkan Rp.390.000 dan saya gunakan untuk membeli pupuk harga Rp.100.000 dan membeli pestisida harga Rp.90.000. Sisanya saya bagi dua. Saya mendapat Rp.100.000 dan pemilik mendapat Rp.100.000.

10. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad?

Jawaban: Setelah panen ada hasil diberikan kepada pemilik dibagi dua.

11. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja dan biaya pengelolaan kebun?

Jawaban: Penggarap sendiri, kalau biaya seperti pupuk dan pestisida dari hasil yang didapatkan setelah panen.

12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: Sama-sama menanggung kerugian

13. Apakah dengan adanya bentuk kerja sama ini sudah dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup?

Jawaban: Alhamdulillah sudah dapat membantu saya untuk biaya sehari-hari karena memang saya tidak memiliki kebun sendiri dengan adanya kerjasama ini sudah ada tambah-tambah pemasukan saya.

HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas penggarap kebun pisang

Nama : Sattu (Penggarap)

Umur : 60 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomporang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap?

Jawaban: Alasan saya mau menerima tawaran dari pemilik kebun karena saya mau membantu pemilik kebun serta mau menambah penghasilan, saya memiliki lahan perkebunan pisang tapi belum cukup untuk biaya sehari-hari apalagi jarak antara kebun saya berdekatan dengan kebun pisang yang saya garap.

2. Bagaimana proses terjadinya kerjasama *akad musaqah*?

Jawaban: pemilik menawarkan agar mau mengelolah kebun pisang miliknya

3. Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap?

Jawaban: Sudah satu tahun

4. Jenis tanaman apa saja yang bapak garap?

Jawaban: Tanaman pisang saja

5. Pekerjaan apa saja yang bapak lakukan dalam menggarap kebun tersebut?

Jawaban: Membersihkan kebun, mengambil daunnya lalu dijual serta menyemprot pastisida agar terhindar dari hama.

6. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika terjadi akad?

Jawaban: Ada jangka waktunya yaitu 2 tahun saja.

7. Kapan pembagian bagi hasil tersebut dilakukan?

Jawaban: Setelah panen

8. Bagaimana cara bagi hasil yang ibu lakukan dengan pemilik kebun?

Jawaban: Dibagi dua sama pemilik kebun

9. Berapakah yang dihasilkan penggarap setiap panen dan berapa yang didapat penggarap dan pemilik kebun?

Jawaban: Berbeda-beda setiap panen biasa dapat Rp.300.000 biasa juga lebih. Hasilnya itu nanti dibagi dua antara pemilik dan penggarap.

10. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad?

Jawaban: Ada hasilnya dibagi dua

11. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja dan biaya pengelolaan kebun?

Jawaban: Penggarap sendiri yang menanggung kalau biaya seperti pembeli pastisida itu dari hasil penjualan pisang.

12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: Penggarap sendiri

13. Apakah dengan adanya bentuk kerja sama ini sudah dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup?

Jawaban: Sudah dapat membantu dan sudah ada juga tambah-tambah penghasilan.

PAREPARE

HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqa* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas penggarap kebun pisang

Nama : Dahlia (Penggarap)

Umur : 50 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomporang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong ibu untuk menjadi petani penggarap?

Jawaban: Karena mau tambah-tambah pendapatan untuk biaya sehari-hari, saya memiliki kebun sendiri tapi belum cukup apalagi biaya sekolah anak-anak.

2. Bagaimana proses terjadinya kerjasama *akad musaqa*?

Jawaban: Pemilik kebun meminta agar kebunnya digarap

3. Sejak kapan ibu menjadi petani penggarap?

Jawaban: Sudah lama

4. Jenis tanaman apa saja yang ibu garap?

Jawaban: tanaman pisang saja.

5. Pekerjaan apa saja yang ibu lakukan dalam menggarap kebun tersebut?

Jawaban: Membersihkan kebun, menebang pohon pisang yang sudah tua serta membersihkan rumput yang tumbuh.

6. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika terjadi akad?

Jawaban: Tidak ada

7. Kapan pembagian bagi hasil tersebut dilakukan?

Jawaban: Setelah panen

8. Bagaimana cara bagi hasil yang ibu lakukan dengan pemilik kebun?

Jawaban: Hasil yang didapat dibagi 2 dengan pemilik.

9. Berapakah yang dihasilkan penggarap setiap panen dan berapa yang didapat penggarap dan pemilik kebun?

Jawaban: tergantung dari banyaknya buah pisang yang dipanen.

10. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad?

Jawaban: Bagi hasilnya dibagi setelah panen

11. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja dan biaya pengelolaan kebun?

Jawaban: Penggarap yang menanggung biaya penggarapan dan biaya pengelolaan kebun itu ditanggung bersama-sama. Namun, penggarap dulu yang mengeluarkan modal tapi tetap akan diganti jika sudah ada hasil penjualan buah pisang.

12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: Sama-sama menanggung kerugian

13. Apakah dengan adanya bentuk kerja sama ini sudah dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup?

Jawaban: Alhamdulillah sudah sangat membantu saya.

PAREPARE

HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas pemilik kebun jagung

Nama : Salasia (Pemilik)

Umur : 48 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomparang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong ibu menyerahkan kebun kepada orang lain untuk digarap?

Jawaban: Alasan saya memberikan kebun milik saya kepada orang lain untuk digarap karena kebun saya tidak ada yang kelola dan saya memiliki pekerjaan lain yaitu menjual bahan campuran sementara suami saya saki tidak bisa mengelolah kebun jagung.

2. Bagaimana sistem penyerahan kebun tersebut dilakukan?

Jawaban: Saya menawarkan kebun saya kepada bapak pandi agar mengelolah kebun ini dan penggarap bersedia menggarap.

3. Bagaimana bentuk perjanjian *akad musaqah* yang dilakukan oleh ibu dengan petani penggarap, apakah secara lisan atau dibuktikan dengan tulisan?

Jawaban: Secara lisan karena lebih mudah dan cepat

4. Berapa luas kebun ibu yang digarap oleh petani penggarap?

Jawaban: 1 hektar

5. Kebun apasaja yang ibu miliki dan dijadikan objek kerjasama *akad musaqah*?

Jawaban: Kebun jagung

6. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap kebun ibu?

Jawaban: Syarat-syarat yang diberikan bahwa hasilnya itu dibagi dan ketika penggarap curang maka perjanjian batal.

7. Bagaimana pembagian bagi hasil yang digunakan?

Jawaban: Dibagi tiga, dua untuk penggarap dan satu untuk pemilik karena penggarap yang menanggung biaya pengolahan kebun.

8. Apakah ada ketentuan batas jangka waktu selama menggarap kebun bapak?


Jawaban: Tidak ada

9. Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan tersebut?

Jawaban: Penggarap tetapi pembagian hasilnya itu lebih banyak yang didapat penggarap.

10. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: Penggarap yang menanggung kerugian.



HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas penggarap kebun jagung

Nama : Upah (Penggarap)

Umur : 56 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomporang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong ibu untuk menjadi petani penggarap?
Jawaban: untuk keperluan biaya sehari-hari dan membiayai anak-anak sekolah.
2. Bagaimana proses terjadinya kerjasama *akad musaqah*?
Jawaban: Pemilik yang meminta sama saya agar mengelolah kebun jagung miliknya.
3. Sejak kapan ibu menjadi petani penggarap?
Jawaban: Sudah lama
4. Jenis tanaman apa saja yang ibu garap?
Jawaban: Tanaman jagung saja
5. Pekerjaan apa saja yang ibu lakukan dalam menggarap kebun tersebut?
Jawaban: Membersihkan kebun, memelihara tanaman, menanam jagung, penyemprotan, memberikan pupuk pada tanaman serta memanen buah jagung.
6. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika terjadi akad?
Jawaban: Tidak ada ketentuan waktunya
7. Kapan pembagian bagi hasil tersebut dilakukan?
Jawaban: setiap 3 bulan setiap panen
8. Bagaimana cara bagi hasil yang ibu lakukan dengan pemilik kebun?

Jawaban: Dibagi tiga antara pemilik dan penggarap

9. Berapakah yang dihasilkan penggarap setiap panen dan berapa yang didapat penggarap dan pemilik kebun?

Jawaban: Beda-beda tergantung dari banyaknya buah yang dipanen. Jika gagal panen biasa sedikit didapat.

10. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad?

Jawaban: Bagi hasil dibagi 3 dan pengelolaan kebun ditanggung penggarap.

11. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja dan biaya pengelolaan kebun?


Jawaban: Penggarap sendiri

12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: penggarap yang menanggung.

13. Apakah dengan adanya bentuk kerja sama ini sudah dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup?

Jawaban: Iya sudah dapat membantu saya dengan menggarap kebun jagung ini.



HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas penggarap kebun jagung

Nama : Samsul (Penggarap)

Umur : 39 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomporang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap?
Jawaban: Saya menggarap kebun jagung ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta untuk membiayai keperluan sekolah anak-anak saya.
2. Bagaimana proses terjadinya kerjasama *akad musaqah*?
Jawaban: Pemilik yang menyerahkan kebunnya untuk digarap.
3. Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap?
Jawaban: Sudah 3 Tahun
4. Jenis tanaman apa saja yang ibu garap?
Jawaban: Jagung saja
5. Pekerjaan apa saja yang ibu lakukan dalam menggarap kebun tersebut?
Jawaban: Membersihkan, penyemprotan hama serta menanam bibit jagung.
6. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika terjadi akad?
Jawaban: Tidak ada
7. Kapan pembagian bagi hasil tersebut dilakukan?
Jawaban: Setiap penen
8. Bagaimana cara bagi hasil yang ibu lakukan dengan pemilik kebun?

Jawaban: Setiap suda panen dibagi dengan pemilik kebun yaitu dibagi 3

9. Berapakah yang dihasilkan penggarap setiap panen dan berapa yang didapat penggarap dan pemilik kebun?

Jawaban: Yang dihasilkan beda-beda tergantung dari buah jagungnya.

10. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad?

Jawaban: Penggarap tanggung biaya pengelolaan dan bagi hasil dibagi 3.

11. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja dan biaya pengelolaan kebun?


Jawaban: Penggarap yang menanggung

12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: Penggarap juga yang tanggung

13. Apakah dengan adanya bentuk kerja sama ini sudah dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup?

Jawaban: Alhamdulillah sudah ada.



HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas penggarap kebun jagung

Nama : Sunarti (Penggarap)

Umur : 25 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomporang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong ibu untuk menjadi petani penggarap?
Jawaban: Karena tidak memiliki penghasilan yang lain selain menjadi penggarap.
2. Bagaimana proses terjadinya kerjasama *akad musaqah*?
Jawaban: Pemilik kebun meminta saya agar menggarap lahan perkebunan dan ditanami jagung.
3. Sejak kapan ibu menjadi petani penggarap?
Jawaban: Sudah 4 tahun
4. Jenis tanaman apa saja yang ibu garap?
Jawaban: Jagung
5. Pekerjaan apa saja yang ibu lakukan dalam menggarap kebun tersebut?
Jawaban: Memanen jagung, membersihkan lahan, menyemprot serta memberikan pupuk pada tanaman jagung dan memanen jagung.
6. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika terjadi akad?
Jawaban: Tidak ada
7. Kapan pembagian bagi hasil tersebut dilakukan?
Jawaban: Setelah panen dan diambil hasilnya dari pembeli
8. Bagaimana cara bagi hasil yang ibu lakukan dengan pemilik kebun?

Jawaban: Dibagi tiga, satu untuk pemilik dan dua untuk penggarap

9. Berapakah yang dihasilkan penggarap setiap panen dan berapa yang didapat penggarap dan pemilik kebun?

Jawaban: Setiap panen yang dihasilnya itu beda-beda tergantung dari buah jagung yang didapat.

10. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad?

Jawaban: bagi hasilnya dibagi tiga

11. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja dan biaya pengelolaan kebun?

Jawaban: Yang menanggung biaya penggarap adalah penggarap sendiri dan biaya pengelolaan kebun juga penggarap tapi bagi hasilnya beda yang didapat pemilik dengan penggarap.

12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: Penggarap yang menanggung kerugian ketika gagal panen

13. Apakah dengan adanya bentuk kerja sama ini sudah dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup?

Jawaban: Alhamdulillah sudah dapat membantu saya.

PAREPARE

HASIL WAWANCARA

Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *Akad Musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Identitas penggarap kebun jagung

Nama : Diana (Penggarap)

Umur : 37 Tahun

Alamat : Lasape Kelurahan Katomporang

Wawancara dan jawaban

1. Faktor apa yang mendorong ibu untuk menjadi petani penggarap?

Jawaban: Karena tidak memiliki kebun sendiri yang bisa saya kelolah dan tambah-tambah pendapatan untuk belanja.

2. Bagaimana proses terjadinya kerjasama *akad musaqah*?

Jawaban: Pemilik kebun yang meminta kepada saya agar mau mengelolah kebun jagung miliknya.

3. Sejak kapan ibu menjadi petani penggarap?

Jawaban: Sudah 5 tahun

4. Jenis tanaman apa saja yang ibu garap?

Jawaban: Jagung saja

5. Pekerjaan apa saja yang ibu lakukan dalam menggarap kebun tersebut?

Jawaban: Menanam Jagung, membersihkan rumput yang tumbuh, memberikan pupuk pada tanaman serta memanen jagung ketika sudah panen.

6. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika terjadi akad?

Jawaban: Tidak ada

7. Kapan pembagian bagi hasil tersebut dilakukan?

Jawaban: Setelah panen dan diambil hasilnya dari pembeli

8. Bagaimana cara bagi hasil yang ibu lakukan dengan pemilik kebun?

Jawaban: Dibagi tiga, satu untuk pemilik dan dua untuk penggarap

9. Berapakah yang dihasilkan penggarap setiap panen dan berapa yang didapat penggarap dan pemilik kebun?

Jawaban: Dalam satu tahun panen dilakukan 2 kali, tiap 3 bulan baru panen dan hasil yang didapat itu berbeda-beda tiap panen. Biasa saya dapat 17 karung itu kalau hasilnya bagus dan kalau ada masalah pernah saya mendapat 7 karung saja. 17 karung ini hasilnya Rp.9.000.000 dibagi 3. Rp.3.000.000 untuk pemilik dan Rp.6.000.000 untuk penggarap karena saya yang menanggung biaya-biaya dalam mengelolah kebun.

10. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad?

Jawaban: Biaya pengelolaannya ditanggung oleh penggarap dan bagi hasilnya dibagi 3 setelah panen.

11. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja dan biaya pengelolaan kebun?

Jawaban: Saya yang menanggung biaya pengelolaan kebun

12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban: Penggarap yang menanggung kerugian

13. Apakah dengan adanya bentuk kerja sama ini sudah dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup?

Jawaban: Alhamdulillah sudah dapat membantu saya karena memang saya tidak memiliki kebun sendiri.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Masu
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 60 tahun
Jabatan/Posisi : Pemilik Kebun
Alamat : Lasape

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada HASLINA yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i Dengan Praktik Akad MUSAQAH Petani Kebun Di Kelurahan Katompurang Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Juni 2021

Yang bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 50 TH
Jabatan/Posisi : Penggaraf
Alamat : Lasape.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada HASLINA yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i Dengan Praktik Akad MUSAQAH Petani Kebun Di Kelurahan Katompurang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 Juni 2021

Yang bersangkutan,



PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2449/In.39.8/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

2 November 2020

Yth: 1. Dr. M. Nasri H, M.Ag. (Pembimbing Utama)
2. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i) :

Nama : Haslina
NIM. : 17.2300.090
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal 27 Agustus 2020 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

Pemikiran Mazhab Hanafi tentang Praktik Kerja Sama dalam Akad Musaqah

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PAREP



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakil No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21387, Fax. (0421) 24404 PO Box
909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : HASLINA
N I M : 17.2300.090
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

Pemikiran Mazhab Hanafi tentang Praktik Kerja Sama dalam Akad MUSAQAH Telah diganti dengan judul baru:

Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i dengan Praktik Akad MUSAQAH Petani Kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang dengan alasan / dasar:

Karena kurangnya referensi yang membahas pendapat hanafi tentang akad musaqah serta pembimbing pertama memberikan saran agar judul penelitian diubah ke penelitian lapangan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. M. Nasri H, M.Ag.

Parepare, 12 Maret 2021

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

Dekan,

Muhammad Kamal Zubair



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1869/In.39.8/PP.00.9/6/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASLINA
Tempat/ Tgl. Lahir : LASAPE, 29 OKTOBER 1999
NIM : 17.2300.090
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : LASAPE, KEL. KATOMPORANG, KEC. DUAMPANUA,
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

RELEVANSI PENDAPATAN MAZHAB SYAFI'I DENGAN PRAKTIK AKAD MUSAQAH PETANI KEBUN DI KELURAHAN KATOMPORANG KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

16 Juni 2021

Dekan,



amil
Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0268/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-06-2021 atas nama HASLINA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0484/RT.Teknis/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 18-06-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0277/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 18-06-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

- Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG |
| 3. Nama Peneliti | : HASLINA |
| 4. Judul Penelitian | : RELEVANSI PENDAPAT MAZHAB SYAFI DENGAN PRAKTIK AKAD MUSAQAH PETANI KEBUN DI KELURAHAN KATOMPORANG KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT KELURAHAN KATOMPORANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Duampanu |

KEDUA :

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-12-2021.

KETIGA :

Peneliti wajib menaati dan melakukan ketetapan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Juni 2021



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA KATOMPORANG**

No.Kode : 73.15.06.2006

Jalan : Poros pinrang palman km.17 kode pos 91253

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 55 /DK/DP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSTANG SIRRANG
Jabatan : KEPALA DESA KATOMPORANG

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : HASLINA
Nim : 17.2300.090
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lasape, Desa Katomporang Kec. Duampanua Kab. Pinrang

Identitas tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul " Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i dengan Praktik Akad Musaqaq Petani Kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang. " di Kecamatan Duampanua "dengan lama Penelitian Selama 1 (Satu) Bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperfunya.



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pemilik Kebun



Ibu Hj. Juhe (83 Tahun)



Ibu Hj. Masu (60 Tahun)

Wawancara dengan Petani Penggarap



Ibu Salawati (50 Tahun)



Bapak Sattu (60 Tahun)



Ibu Dahlia (50 Tahun)



Bapak Hasan (55 Tahun)



Bapak Samsul (39 Tahun)



Ibu Sunarti (25 Tahun)



Bapak Upah (56 Tahun)

BIODATA PENULIS



Haslina, lahir di Lasape Kabupaten Pinrang pada tanggal 29 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hasan dan Ibu Salawati, beralamat di Lasape Kecamatan Duampanuan Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di SDN 38 Duampanua pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts DDI Putri Sokang pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di MAN Pinrang pada tahun 2014 sampai 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang pada tahun 2018 telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Penulis mengajukan Skripsi yang berjudul: “Relevansi Pendapat Mazhab Syafi’i dengan Praktik *Akad Musaqah* Petani Kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang”.